

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK
KEKERASAN DI KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

Oleh

**RIFALDI SUMO
S2121037**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh :

RIFALDI SUMO


NIM : S.21.21.037

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana


Gorontalo, Mei 2025

Pembimbing I




Marten Nusi, S.IP., M.AP
NIDN : 0901038501

Pembimbing II



Noviyanti Tue, S.IP., M.Si
NIDN : 0929118904

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Swastiani/Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN : 0930048307

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Oleh :

RIFALDI SUMO

NIM : S.21.21.037

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui
Oleh tim penguji pada tanggal, Mei 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
2. Purwanto, S.IP., M.Si
3. Mohamad Steven Alim, S.I.P., M.Si
4. Marten Nusi, S.IP., M.AP
5. Noviyanti Tue, S.IP., M.Si

(.....)

(.....)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si

NIDN : 0913027101

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo



Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si

NIDN : 0930048307

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kesuksesan tidak diukur seberapa sering anda jatuh, tetapi seberapa sering anda bangkit kembali”
(Vince Lombardi)

“ Be what you want, not whas others want you to see”
(Aldi)

Persembahan:

Untuk karya tulis sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Ramli dan Ibu Ratna. Alhamdulillah kini penulis sudah menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terima kasih telah menemani dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di tempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak ibu.
2. Diri saya sendiri, Rifaldi Sumo yang telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing dan penguji saya, yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat, teman-teman serta adik-adik saya, yang telah menemani dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan. nama kalian tidak tertulis di sini, namun selalu terpatrit di hati saya.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah hasil penelitian dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dari penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi in, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2025

Pernyataan



RIFALDI SUMO

NIM : S2121037

ABSTRACT

RIFALDI SUMO. S2121037. THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION NUMBER 4 OF 2019 CONCERNING THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN FROM VIOLENCE IN NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to analyze the implementation of Local Regulation Number 04 of 2019 concerning the protection of women and children from violence in North Gorontalo Regency. It employs a qualitative research method utilizing data collection techniques involving interviews, observations, and documentation. The data analysis uses interactive techniques. The findings indicate that the policy implementation of Local Regulation Number 4 of 2019, particularly in terms of communication and socialization efforts, has not been fully effective in providing the community with an understanding of the regulation. The limited public awareness of the regulation has hindered the achievement of its objectives. However, the policy holds the potential to reduce violence against women and children and enhance the sense of security and independence within the community in North Gorontalo Regency. This study recommends that the Local Government of North Gorontalo Regency, especially the relevant agencies, should engage in extensive and effective communication to raise awareness about the substance and content of the regulation. This is crucial, as many policy challenges arise from communication issues. Dissemination should include face-to-face socialization sessions with the community. Efforts to maximize the implementation of the local regulations should also be supported by adequately trained human resources to ensure the successful realization of the policies.



Keywords: policy implementation, protection of women and children

ABSTRAK

RIFALDI SUMO. S2121037. I. MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menerapkan teknik interaktif data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan pada Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara berupa komunikasi, yaitu sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat sebagai objek penerima kebijakan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kurangnya pemahaman masyarakat akan hadirnya Peraturan Daerah tersebut memberikan dampak dari kurang tercapainya tujuan dari kebijakan publik yang dilaksanakan. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan mampu mereduksi permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, serta dapat memberikan rasa aman dan kemandirian bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Rekomendasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya dinas terkait perlu melakukan komunikasi yang intensif, masif, dan benar-benar memberikan efek pengetahuan akan informasi terkait dengan substansi dan isi dari peraturan daerah yang dimaksud. Hal ini penting mengingat banyaknya masalah kebijakan tidak mencapai tujuannya disebabkan oleh faktor komunikasi. Penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi tatap muka dengan masyarakat. Semua kesempatan yang menghadirkan masyarakat perlu disisipkan sosialisasi sehingga benar-benar menggambarkan kesamaan pemahaman masyarakat. Di lain sisi, upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan peraturan daerah perlu juga didukung oleh sumber daya manusia yang secara kuantitas bisa menjamin perwujudan dari setiap kebijakan yang dibuat.

Kata kunci: implementasi kebijakan, perlindungan perempuan dan anak

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada Hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA”**.

Dengan selesainya Skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari pembimbing dan anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda, Bapak Ramli Sumo dan Ibu Ratna Kadir yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan baik moril dan materil, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapa pun. Terima kasih banyak juga untuk Opa dan Adikku tersayang, Opa Angi Buheli dan Maryam Sumo atas segala dukungan, doa, serta yang telah menemani saya selama ini. Terima kasih untuk keluarga yang selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada penyusun agar segera menyelesaikan studi ini.

Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E, M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Ibu H. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Mochammad Sakir, S.Sos, S.I.Pem, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Ibu Swastiani Dunggio, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Marten Nusi, S.IP, M.AP, selaku Pembimbing I dan Ibu Noviyanti Tue, S.IP, M.Si, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini, Bapak Ibu dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga untuk sahabat seperjuangan, Moh. Revky Laona, S.Sos, Imran Opi, S.AP, Sri Yendi Badu, S.Ak, Widyawati Utina, S.Kom, Rahmiaty Abd. Karim, S.Si, Rahmawaty Abd. Karim, S.H dan teman seangkatan Arsenius Agung dan Aripin Pomalingo atas segala dukungan, semangat, motivasi, doa dan tanda cawa selama penyusun menempuh studi di Universitas Ichsan Gorontalo, tanpa kalian saya tidak akan mampu menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih atas kesabarannya dan semua bantuan selama ini, terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan bersabar menghadapi tingkah laku penyusun. Terima kasih untuk sepupu-sepupu atas semua hiburan, dukungan, dan semangat kepada penyusun selama penyusun menempuh masa studi.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta

bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, Mei 2025
Penulis,

Rifaldi Sumo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Konsep Kebijakan Publik	7
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	7
2.1.2 Proses Kebijakan Publik	8
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	12
2.2.1 Model-model Implementasi Kebijakan Publik	14
2.3 Kerangka Pikir.....	29
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	31
3.1 Obyek Penelitian	31
3.2 Jenis Penelitian	31
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Lokasi Penelitian	32
3.5 Informan Penelitian	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33

3.6.1 Wawancara.....	33
3.6.2 Observasi	33
3.6.3 Dokumentasi	33
3.7 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Sosialisasi Perda	40
4.2.2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Perda.	42
4.3 Pembahasan	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.....	9
Gambar 2.2 Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan.....	10
Gambar 2.3 <i>Model Of The Policy Implementation Process</i> , D. Van Meter & C. Van Horn.....	18
Gambar 2.4 <i>Model</i> Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier.....	22
Gambar 2.5 <i>Model Direct and Indirect Impact On Implementation</i> (George Edward III).....	28
Gambar 2.6 Kerangka Pikir.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kebutuhan dan Keadaan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2023.....	38
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pemerataan pembangunan pada dasarnya diarahkan pada semua kepentingan masyarakat yang dapat diukur dalam berbagai sektor, seperti halnya dalam sector kebutuhan sandang dan pangan, infrastruktur, ekonomi, serta berbagai kebutuhan lainnya termaksud didalamnya adalah pembangunan manusia yang lebih diarahkan pada kehidupan yang aman, memiliki kualitas hidup yang baik dan terjaminnya keadilan, serta perlindungan hukum bagi semua lapisan masyarakat.

Penjabaran dari satu konsep pemerataan pembangunan dalam pendekatan kebijakan publik diaktualisasikan dalam bentuk rumusan kebijakan dan implementasi kebijakan yang bermuara pada dua hal, baik yang bersifat aturan, maupun dalam bentuk program. Kebijakan yang bersifat normatif pada dasarnya dibutuhkan komitmen, serta konsistensi dari seluruh actor perumus dan pelaksana kebijakan, artinya konsep dasar lainnya kebijakan yang bersifat normative hendaknya dipahami sebagai bentuk keteraturan bersama dalam rangka memberikan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan publik dan dampak positif lainnya bagi kepentingan masyarakat.

Konsistensi pelaksana kebijakan terhadap konsep kebijakan yang telah dirumuskan adalah satu hal yang harus dilakukan mengingat betapa banyak kebijakan yang telah dirumuskan berakhir dengan konsep catatan kertas saja tanpa sebuah implementasi yang jelas atau tanpa memiliki nilai positif terhadap masyarakat sebagai dampak dari kebijakan dibuat dan dilaksanakan.

Salah satu kebijakan regulative yang banyak dilahirkan oleh pemerintah daerah adalah peraturan daerah dalam pemberian perlindungan pada perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Diberbagai daerah peraturan daerah tersebut diharapkan akan menjadi patron pemberi rasa aman dan nyaman, serta memberikan keadilan bagi kaum perempuan dan anak dari upaya dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memandang sisi kemanusiaan bagi kaum perempuan dan anak, namun dalam banyak fakta hal itu tidak memberikan efek jera dan penyelesaian dalam mengurangi dan menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam berbagai literasi dapat ditemukan kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh laki-laki atau lawan jenis yang secara langsung dilakukan baik berupa fisik, psikis, aspek seksualitas, maupun bentuk ancaman dan intimidasi yang berakibat fatal pada diri seorang perempuan, maupun anak yang dapat dilihat peristiwanya terjadi dalam ranah public, maupun dalam kehidupan pribadi rumah tangga.

Selain terminologi yang dapat dipahami secara umum mengenai kekerasan pada perempuan, hal yang sama juga dapat dilihat pada tindakan kekerasan pada anak yang semakin hari semakin terus menjadi tren pelanggaran hukum yang terus mendapatkan sorotan public. Diantara bentuk tindakan kekerasan pada anak adalah berupa pemukulan, tindakan psikis, bahkan pelecehan terhadap anak dibawah umur dengan berbagai macam motif pelaku sebagai penyebabnya.

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (UU No.35/2014), disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Problem kekerasan pada perempuan dan anak bukanlah hal baru terjadi, diberbagai daerah tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sudah menjadi fenomena umum yang terjadi disetiap waktu dan tempat dan telah menjadi perhatian serius pemerintah untuk melakukan penindakan pada para pelakunya. Berbagai kebijakan muncul sebagai efek jera pada para pelaku kekerasan, baik dalam bentuk hukuman pidana, sampai pada tindakan ekstrim pemerintah untuk membrikan hukuman maksimal pada pelaku tindakan asusila pada anak. Satu dianatara upaya pemerintah dalam rangka melakukan reduksi dan penanganan masalah kekerasan pada perempuan dan anak diberbagai daerah adalah melalui peraturan daerah yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dan upaya preventif pada tindakan kekerasan tersebut.

Kebijakan peraturan daerah adalah langkah konkrit pemerintah daerah dalam rangka mengatur wilayahnya sehingga sekaligus mengamankan kebijakan yang telah dirumuskan sebagai bentuk konsistensi atas visi dan misi pemimpin di daerah tersebut, sehingga akan menjadi bagian dari penilaian public terkait kinerja pemerintahan yang ada. Pada umumnya kebijakan baik yang bersifat aturan maupun program memiliki problematika pada tataran implementasinya, diantara program tersebut dapat menyangkut ketersediaan sumber daya, baik manusia

sebagai pelaksana, anggaran, sarana dan prasarana, komunikasi atau bentuk pemahaman aktor pelaksana dan obyek kebijakan, serta problematika lainnya yang menjadi barometer terhadap pelaksanaan satu kebijakan.

Konteks pelaksanaan satu kebijakan melalui peraturan daerah seringkali menjadi problem ketika para aktor pelaksana kebijakan abai terhadap substansi kebijakan tersebut salah satu hal yang tampak adalah apa yang terjadi pada peraturan daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, peraturan daerah nomor 04 tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan tersebut dibuat untuk dapat mencegah dan mereduksi problem kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara. Secara filosofis tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut adalah dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki Falsafat Adat Bersendi Syara, Syara Bersendi Kitabullah, menjunjung tinggi Nilai-nilai Agama dan Adat Istiadat serta keluhuran Budi dan setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, harga diri dan martabat kemanusiaan serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan meningkatnya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan perbuatan yang merendahkan harkat kemanusiaan, sehingga diperlakukan peran dan anak terlindungi dari tindak kekerasan.

Namun faktanya tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara terus mengalami peningkatan sejak diundangkannya peraturan

daerah tersebut, dilansir oleh media antara Gorontalo, sejak tahun 2021 angka kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 30 kasus, sedangkan untuk tahun 2023 angka kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 50 kasus (Gorontalo.antaranews.com). Fakta lain yang juga terlihat oleh penulis adalah adanya tindak kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua kandung, serta beberapa kasus lain yang muncul pada masyarakat kabupaten Gorontalo Utara.

Fakta-fakta tersebut patut dinilai sebagai bagian dari belum maksimalnya pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang upaya perlindungan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara, upaya edukasi yang kurang maksimal dari Dinas dan pihak terkait dalam rangka memaksimalkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari tindakan kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi salah satu kedarifan yang dilakukan oleh pihak terkait. Dilain sisi konteks pelaksanaan peraturan daerah tersebut juga belum mampu melibatkan aktor pelaksana sampai ketingkat bawah sebagai keterpenuhan sumber daya manusia yang turut melaksanakan peraturan daerah tersebut. Yang jauh lebih penting dari itu adalah komitmen, serta konsistensi pelaksana kebijakan peraturan daerah dalam mewujudkan tujuan kebijakan.

Uraian-uraian dari permasalahan pelaksanaan kebijakan peraturan daerah tersebut sebagaimana dijelaskan diatas memberikan kesimpulan pada penulis untuk melakukan penelaah dan analisis lebih jauh terkait implementasi peraturan daerah tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah sebagaimana diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis

Diharapkan penelitian ini nantinya akan menjadi upaya perkembangan ilmu pengetahuan, guna peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dalam bidang focus yang sama.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi konsep bacaan bagi pemerintah daerah Gorontalo Utara dalam pencapaian implementasi peraturan daerah terkait tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Definisi kebijakan (*policy*) terkadang dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), programan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi pemerintahan atau lembaga yang memiliki tujuan untuk melaksanakan satu perubahan tertentu (Wahab, 2012)

United Nations (dalam Wahab, 2012) memberikan penjelasan tentang Kebijakan sebagai karakter dari aktor tertentu yang melaksanakan fungsi-fungsi administratif, baik dalam bentuk pejabat, kelompok tertentu atau lingkup pemerintahan yang terlibat dalam kegiatan tertentu.

Sejalan dengan pengertian diatas, penjelasan yang sama disampaikan oleh Islamy (2011), bahwa kebijakan publik adalah proses hasil rumusan keputusan yang dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan publik.


Pengertian tentang kebijakan public sangat luas konsep pendefinisianannya, serta memiliki Beragam persepsi didalamnya. Dalam konteks umum kebijakan publik lebih dipahami sebagai proses yang mengarah pada satu pencapaian tujuan perubahan akan penyelesaian masalah publik dengan berbagai macam pendekatan dan model yang digunakan, sedangkan dalam pandangan khusus kebijakan lebih

dipahami pada penyelesaian konkrit akan masalah publik dengan mempertimbangkan siklus kebijakan publik.

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak hanya terjadi begitu saja, atau dengan kata lain tercipta dengan sendirinya. Kebijakan lahir melalui proses yang panjang dan berliku yang dilatar belakangi oleh berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses inilah merupakan bagian terpenting yang harus dilihat sebelum lahirnya kebijakan. Banyak para aktor yang berkepentingan, baik sebagai perumus kebijakan, implementor kebijakan, sampai aktor yang terlibat dalam melakukan evaluasi atau kebijakan kurang memperhatikan hal ini. Kurangnya perhatian para aktor terhadap proses kebijakan menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan tidak tercapai secara maksimal, atau justru terjadi kegagalan dan pada akhirnya bukannya menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru.


Menurut para ahli kebijakan, sepertinya halnya Jamis E. Anderson (dalam Nugrho:2012) bahwa rangkaian kebijakan yang ideal dapat dideskripsikan dibawah ini :



Sumber: Nugroho, 2006

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.

Tahapan dalam kebijakan publik akan memberikan hasil yang baik, ketika tahapan tersebut dilaksanakan dengan baik pula. Menurut Dunn (dalam Nugroho : 2012) dalam proses kebijakan publik terdapat tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut waktu, diantaranya: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahapan – tahapan yang saling berkaitan tersebut dapat dilihat seperti gambar 2.3 dibawah ini:



Sumber: Willaim N. Dunn, 1999:25

Gambar 2.2 *Prosedur Analisis Kebijakan dengan tipe-tipe Pembuatan Kebijakan*

Tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Melihat masalah yang ada dan berkembang di masyarakat begitu kompleks dan beragam dan tentunya masalah – masalah tersebut akan saling berkompetisi sebelumnya untuk masuk pada agenda kebijakan. Kompetisi masalah – masalah yang ada, pada akhirnya, beberapa masalah akan masuk pada agenda kebijakan para perumus kebijakan untuk dipecahkan. Beberapa permasalahan yang ada ditentukan fokus pembahasan

dengan berbagai pertimbangan – pertimbangan tertentu dari para perumus kebijakan.

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan, kemudian masalah tersebut akan dibahas dan dicari solusi yang terbaik dari yang baik (Winarno, 2012, h. 36). Dalam tahap ini berbagai alternatif penyelesaian masalah akan saling berlomba untuk ditentukan, mana dari sekian alternatif penyelesaian masalah yang paling pantas dan terbaik untuk dijadikan solusi. Disinilah peran aktor akan sangat menentukan untuk bisa mengusulkan suatu pemecahan masalah yang terbaik yang dimiliki.

Setelah melewati beberapa tahapan, baik dari penyusunan agenda, sampai pada tahapan formulasi, dimana sekian banyak alternatif telah ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif atau keputusan pengadilan.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan yang sangat penting juga dalam proses kebijakan, yaitu tahapan implementasi kebijakan. Tentu disadari bahwa suatu kebijakan, baik itu berupa program atau dalam bentuk peraturan lainnya yang telah dirumuskan secara matang tidak akan bernilai apa – apa atau hanya menjadi catatan semata, ketika tidak diimplementasikan.

Keputusan yang telah dijalankan pada tahap selanjutnya akan dilakukan penilaian atau dievaluasi. Tahapan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Secara umum dapat dipahami bahwa penjelasan tentang proses kebijakan publik sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, merupakan rangkaian

yang sistematis dan tidak bisa terpisahkan antara tahapan – tahapan yang ada. Karena jika salah satu saja tidak dilaksanakan, maka kebijakan itu tidak akan lahir atau tidak akan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga proses sistemik dari kebijakan publik tersebut dapat dikatakan merupakan aktifitas dengan bagaimana masalah itu dirumuskan, agenda kebijakan ditentukan, kebijakan dirumuskan, keputusan kebijakan diambil, kebijakan dilaksanakan dan kebijakan dievaluasi.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Berbagai macam tahapan kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada proses kebijakan publik, memiliki sifat saling berketergantungan atau merupakan satu sistem yang tidak boleh terpisahkan antara satu dengan lainnya. Salah satu proses atau tahapan dari kebijakan tersebut adalah implementasi kebijakan. Proses ini merupakan tahapan lanjutan setelah suatu program di rumuskan dalam bentuk keputusan – keputusan (*decision*) oleh para aktor.

Implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang penting dalam proses kebijakan publik. Penting karena implementasi adalah ukuran utama tercapai atau tidaknya suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan keputusan (Widodo, 2012).

“Implementasi kebijakan berarti usaha mewujudkan secara aktual alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah (Islamy, 2011). Hal ini mencakup segala kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta (secara individual atau kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan (memecahkan masalah) yang telah ditetapkan.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Edward III Winarno (2012) yang mengatakan bahwa:

(implementasi kebijakan, seperti yang sudah disaksikan, adalah tahapan antara pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif, dikeluarkan melalui perintah eksekutif dan keputusan pengadilan bertindak menjatuhkan hukuman atau penyebaran suatu aturan yang mengatur dan memiliki konsekuensi kebijakan bagi mereka yang terkena dampak).

Bardach (parsons, 2011) mendefinisikan implementasi sebuah permainan tawar-menawar, persuasi dan manuver dalam kondisi ketidakpastian. Sedangkan Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008) mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan hasil (*output*).

Sebagai suatu proses, implementasi kebijakan bukanlah suatu aktivitas tunggal (*single action*). Implementasi kebijakan, pada hakekatnya lebih sebagai sebuah proses yang akan terdiri atas serangkaian aktivitas fungsional penting. Jones (dalam Wiyoto, 2005, h. 34) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan akan terdiri dari serangkaian tindakan spesifik yang dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aktivitas fungsional utama, yaitu:

a) Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan *tranlation of program into acceptable and feasible plans and directives* (Menerjemahkan kebijakan kedalam rencana-rencana tindakan spesifik yang dapat dipahami dan layak dilaksanakan).

b) Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah aktivitas yang berkaitan dengan “*the establishment of resources, unit, and method for putting program into effect*” (Penetapan atau melakukan pengaturan terhadap sumberdaya, satuan-satuan organisasi dan metode kerja untuk mendukung pelaksanaan program tindakan sehingga menimbulkan hasil tertentu).

c) Penerapan (*Application*)

Penerapan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan secara terus menerus layanan, biaya-biaya dan kebutuhan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan/sasaran kebijakan).

Dari beberapa pandangan mengenai implementasi kebijakan tersebut, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya melihat pada konteks kelembagaan saja, namun lebih dari itu mengarahkan pada perspektif kejelasan akan tujuan yang dibuat dan dilaksanakan. Selain itu juga dapat disejelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis atau memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya, karena semua pihak yang berkepentingan akan memainkan perannya masing-masing, mulai dari tingkat administrator paling atas sampai pada unit-unit pelaksana dilapangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.2.1 Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Istilah model merupakan pengistilahan yang dipakai oleh para analis untuk melakukan kajian atau analisis terhadap objek penelitian tertentu. Penggunaan teori

atau model dimaksudkan untuk mempermudah para peneliti atau analis memecahkan masalah – masalah yang sedang dikaji melalui pendekatan tertentu. Bullock dan Stallybrass (dalam Wahab, 2012) menjelaskan bahwa model adalah “*a representation of something else, designed for a specific purpose*” (representasi dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu). Jadi menurut definisi ini, yang dimaksud dengan model ialah suatu pengejawatan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu.

Selanjutnya dalam alur pemikiran yang hampir sama Thomas R. Dye (dalam Wahab, 2012:154) mengatakan bahwa “*a model is merely an abstraction or representation of political life*” (apa yang disebut model itu pada hakikatnya adalah sesuatu upaya menyederhanakan atau mengejewantahkan kenyataan politik).

Dalam kaitannya dengan kebijakan, Wahab (2012, h. 154) mengatakan bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang dilakukan, maka semakin diperlukan teori atau model yang relatif operasional yang mampu menjelaskan hubungan kuasalitas antarvariabel yang menjadi fokus analisis.

Kebijakan publik pada dasarnya dapat mencapai hasil yang baik, bila dimuali dari rencana yang tepat dan diimplementasikan dengan baik pula. Terkait dengan hal ini Nugroho (2012) menyatakan keberhasilan kebijakan publik yang direncanakan adalah 20 persen, sementara implementasinya 60 persen, sedangkan 20 persen sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Impelemtasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang

tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan, sehingga menjadi ancaman bagi konsistensi implementasi kebijakan.

Untuk memperkuat argumentasi tentang model implementasi kebijakan, berikut ini akan dipaparkan beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan analisa tentang masalah penelitian implementasi kebijakan, diantaranya:

1. Model Van Metter dan Van Horn

Proses implementasi dalam rumusan Van Matter dan Van Horn pada dasarnya merupakan abstrak atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara searah dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

a) *Policy Standard and Objectives* (ukuran dan Tuntutan Kebijakan)

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

b) *Resources* (Sumber Daya)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, finansial dan waktu.

c) *Interorganizational communication and enforcement activities* (Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana)

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan kecil jarang terjadi.

d) *The characteristics of implementation of agencies* (Karakteristik Agen Pelaksana)

Sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana juga sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini bisa dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil dari formulasi masyarakat yang merasakan permasalahan yang dihadapi dan kebijakan dari atas yang mana para pengambil keputusan tidak mengetahui dan merasakan permasalahan yang sedang dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.


e) *The economic, social and political enviroment* (Lingkungan ekonomi, sosial dan politik).

Hal ini berkaitan dengan sejauh mana lingkungan eksternal berpengaruh atau mendorong terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

- f) *The Disposition or respons of implementers* (Disposisi atau response dari para pelaksana)

Sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap pelaksana ini berkaitan dengan seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.

Model Implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: D. Van Metter & C. Van Horn (dalam Nugroho, 2012, h. 685)

Gambar 2.3 A. Model of The Policy Implementation Process, D. Van Metter & C. Van Horn

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan publik lain seperti yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mereka berpendapat bahwa peran penting dari

implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, diantaranya:

1) Mudah atau tidaknya masalah digarap, meliputi:

a. Kesukaran Teknis

Berhasil atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis seperti: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukuran kinerja, serta pemahaman mengenai hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman Perilaku yang diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka semakin beragam pelayanan yang harus diberikan dan semakin sulit membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan jelas kelompok sasaran kebijakan, maka akan mudah dalam menggerakkan dukungan politik dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan membuka peluang tercapainya tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki

Permasalahan akan mudah dipecahkan apabila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidak terlalu luas atau besar.

2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat

Para pembuat kebijakan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui:

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin jelas suatu peraturan memberikan skala prioritas yang akan dilaksanakan, maka hasil dari kebijakan akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

- b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas terkait tujuan yang akan dicapai dari implementasi kebijakan.

- c. Ketetapan alokasi sumberdaya

Tercukupinya dana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan formal

- d. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan anatar lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Adanya kemampuan untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan, sehingga komunikasi antar pelaksana dapat berjalan dengan baik dan dapat dipastikan tujuan akan dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan.

- e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Suatu kebijakan harus mampu menggariskan aturan-aturan secara formal dari badan-badan pelaksana kebijakan.

- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Adanya kesepakatan anatar pejabat pelaksana demi tercapainya tujuan kebijakan

g. Akses formal pihak-pihak luar.

Terbukanya partisipasi dari luar badan pelaksana dalam mendukung tujuan resmi dengan tujuan agar kontrol para pejabat pelaksana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Kondisi perbedaan daerah pemerintahan dalam hal sosial-ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Dukungan publik.

Agar implementasi kebijakan publik dapat berhasil, sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.


c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan dicapai apabila diangkat masyarakat, warga bersifat kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan seperti kearifan lokal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.

d. Kesempatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kesepakatan dan kemampuan para pejabat dalam berinteraksi dengan lembaga atau individu yang melaksanakan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Variabel-variabel yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Nugroho, 2012, h. 685)

Gambar 2.4 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

3. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan menurut Edward III dinamakan dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward mulai dengan mengajukan pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil, dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal (Winarno, 2012, h. 177). Edward berusaha menjawab dua pertanyaan penting tersebut dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah:

1) Komunikasi

Suatu kebijakan yang telah dibuat akan mencapai tujuannya dengan baik, manakala kebijakan tersebut dapat dipahami oleh semua pelaksana kebijakan. Mulai dari tingkatan pembuat kebijakan sampai pada tataran tingkat bawah selaku eksekutor dilapangan. Proses pentransformasian informasi yang merupakan konsep dari kebijakan mutlak dilakukan kepada personil yang tepat dengan informasi yang tepat pula. Tentu saja, komunikasi-komunikasi haruslah akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika konsepnya atau petunjuknya tidak jelas, maka tentu para pelaksana (*implementor*) juga akan mengalami kebingungan apa yang harus mereka lakukan.

Winarno (2012, h. 179) menjelaskan bahwa, faktor komunikasi lain dalam implementasi kebijakan adalah:

“Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Selain itu ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan”.

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a) *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Seringkali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi, yaitu adanya mispersepsi atau kesalahan pemahaman yang dapat memicu pertentangan diantara pelaksana program, sehingga dampaknya kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.
- b) *Kejelasan*; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan bisa berdampak pada penyelewengan kebijakan.
- c) *Konsistensi*; Upaya melaksanakan kebijakan dengan penuh konsisten dan jelas akan memunculkan keberlangsungan dari kebijakan yang efektif. Konsistensi tersebut menyangkut tentang perintah-perintah pelaksanaan. Sekalipun dinilai bahwa perintah-perintah tersebut mengandung kejelasan, namun bertentangan, maka perintah tersebut justru akan membingungkan

dan akan mempersulit para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber daya

“Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan variabel sumber daya, maka sumber daya yang dimaksud meliputi:”

- a) *Staf*, Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah karena staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Olehnya staf yang mampu secara kompetensi dan tercukupi secara kuantitas, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.
- b) *Informasi*, Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. *Kedua*, data

tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

- c) *Wewenang*, Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga dapat membuat legitimasi para implementor dimata publik terjaga, sehingga para implementor dapat melaksanakan kebijakan secara baik.
- d) *Fasilitas*, fasilitas fisik diperlukan dalam implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang berkompoten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal, serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Variabel diaposisi menurut Edward III, yaitu:


- a) *Pengangkatan Birokrat*, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan warga masyarakat.
- b) *Insentif*, Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012, h. 201) salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat merubah personil dan birokrasi pemerintahan agar proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Manipulasi insentif dimaksudkan adalah upaya yang dilakukan oleh pembentuk kebijakan tingkat tinggi untuk dapat memengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi

dengan baik (Agustino, 2008, h. 153). Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153) bahwa untuk mengangkat kinerja struktur birokrasi yaitu dengan jalan melakukan *Standar Operating Prosedures* (SOP) dan melaksanakan *fragmentation* (fragmentasi), fragmentasi dimaksudkan sebagai upaya penyebaran tanggungjawab dibidang kebijakan antara beberapa unit organisasi.

Model Implementasi menurut Edrward III dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Sumber: George Edward III (dalam Agustino, 2008, h. 150)

**Gambar 2.5 Model Direct and Indirect Impact on Implementation
(Geoge Edward III)**

2.3 Kerangka Pikir

Kebijakan yang bersifat regulative memiliki konsekuensi tersendiri ketika hal tersebut tidak diimplementasikan oleh ator pelaksana kebijakan, segala instrument pendukung tercapainya suatu pelaksanaan kebijakan harus mendapat perhatian serius pemerintah sebagai actor yang melaksanakan kebijakan termaksud hal berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, trend kasus yang muncul dan terus meningkat setiap tahunnya menjadi salah satu indicator bahwa adanya kelemahan dari sisi pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan kekerasan pada perempuan dan anak, indicator dan sub indicator pendukung pelaksanaan kebijakan peraturan daerah harus menjadi pusat konsentrasi pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan, diantaranya factor komunikasi berupa sosiaslisai dan edukasi, ketersediaan sumber daya pendukung lainnya, serta konsistensi pelaksana kebijakan. Edward III dalam Widodo (2012) telah menjelaskan akan penting instrument pendukung dalam suksesnya satu kebijakan dilaksanakan. Instrument-inetrumen tersebut diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Alur berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui baga dibawah ini :



Gambar 2.6 Kerangka Pikir

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta penjelasan dari kerangka pikir, maka yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Impelemntasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2 Jenis Penelitian

Pada umumnya penelitian yang bersifat naratif menekankan pada aspek penalaran mendalam dengan tujuan agar dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari obyek yang sedang diteliti. Berdasarkan hal tersur, maka jenis penelitian dalam usulan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif/gambaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Lexy Moleong (2014: 4), jenis penelitian kualitatif adalah sebagai model penelitian yang dapat menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan penelitian, serta perilaku dari objek yang diamati selama penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Selain menekankan pada hasil yang bersifat holistik, penelitian kualitaif juga menekankan pada kejelasan fokus penelitian yang menjadi titik penting untuk dijadikan bahan kajian yang relevan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Fokus akan menentukan batasan-batasan dari peneliti tentang apa yang akan dikaji

dan di teliti lebih jauh, serta memungkinkan penulis untuk tetap terarah pada objek kajian pada saat pengumpulan data dan analisis data.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

Impelementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 yang dilihat dari :

- a. Sosialisasi Program
- b. Ketersediaan sumber daya manusia pelaksana

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tentang dimana penulis melakukan penelitian atau dimana penelitian itu dilakukan. Olehnya yang menjadi lokus atau lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Gorontalo Utara.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian tidak berdasarkan pada keinginan semata dari penulis, namun mempertimbangkan faktor keterkaitan dengan orang yang dianggap mengetahui pokok kajian yang sedang dilakukan, dengan Teknik purposive sampling, sehingga memudahkan perolehan informasi secara jelas dan dapat memudahkan penulis dalam pengumpulan informasi pada beberapa sumber berikutnya. Olehnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
Gorontalo Utara.
- 2) Unsur Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara
- 3) Beberapa unsur masyarakat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya : wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai mana dibawah ini :

3.6.1 Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menjangkau data dan informasi kualitatif secara langsung dari sumber data. wawancara dilakukan secara terbuka dengan tujuan agar peneliti dapat dengan leluasa mengembangkan pertanyaan yang muncul.

3.6.2 Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian melalui panca indra ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

3.6.3 Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengkaji data sekunder, kemudian mengumpulkannya, mencatat ataupun mempelajari dokumen-dokumen / arsip-arsip yang ada, yang terkait dengan penelitian. sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi atas dasar referensi buku maupun naskah yang ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilaksanakan pada tahapan dimana peneliti telah melakukan pengumpulan data lapangan yang kemudian melanjutkannya dengan

analisis terhadap data-data tersebut secara deskriptif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005: 91–101) proses analisa terdiri dari :

1) *Data Reduction* (Reduksi data)

Tahapan ini ada awal analisa terhadap data temuan dengan cara melakukan pemilahan atau mengklasifikasikan temuan lapangan dengan tema atau materi penelitian. Proses ini menuntut peneliti untuk menganalisis data-data primer dan sekunder secara seksama dengan mengedepankan relevansi data temuan.

2) *Data Display* (Penyajian data)

Proses penyajian data dilakukan adalah upaya untuk memberikan penjelasan secara naratif atau uraian terhadap hasil analisis data yang dilakukan melalui reduksi data.

3) Verifikasi (Menarik kesimpulan).

Tahapan ini adalah proses akhir dari analisis data untuk memberikan penjelasan konkrit dalam bentuk kesimpulan akan temuan penelitian yang kemudian diuraikan secara konprehensif dan sistematis sebagai bentuk pemahaman peneliti akan hasil yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup Kabupaten Gorontalo Utara. Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara, sebagai implementasi teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemenuhan Hak Anak

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dengan tugas dan fungsinya.

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip- prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2023. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 yang diuraikan berdasarkan jabatan, tingkat jabatan/pangkat dan golongan ruang, jumlah pemangku jabatan, hasil Analisis Beban Kerja (ABK), serta jumlah kelebihan dan kekurangan aparatur diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

**Kebutuhan dan Keadaan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

No	Jabatan	Tingkat Jabatan/ Pangkat/ Gol Ruang	Jumlah Pemangku Jabatan	Has il AB K	Kelebihan	Kekurangan
1	Kepala Dinas	IV / c	1	1	-	-
2	Sekretaris	IV/A	1	1	-	-
3	Kepala Bidan g Pemebr dayaan Perem puan	III/D	1	1	-	-
4	Kepala Bidan g Perlin dunga n Anak	IV/A	1	1	-	-
5	Kasubag. Kepegawaia n dan Umum	III/D	1	1	-	-

6	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	III/B	1	1	-	-
7	Fungsional Analisis Kebijakan	JF III/D	3	3	-	-
8	Fungsional analisis perlindungan perempuan dan anak	III/A	1	1	-	-
9	Fungsional analisis SDM Aparatur	III/D	1	1	-	-
10	Pengelola bahan perencanaan	III/D	1	1	-	-
11	Pengadministrasian Keuangan	III/A	1	1	-	-
12	Bendahara	III/A	1	1	-	-
13	P3K	III/A	7	-	-	7
Jumlah			21	14	-	7

Sumber : Anjab DPPP Kab. Gorut (Januari 2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum sesuai dengan standar kebutuhan. Tentunya hal ini menjadi salah satu catatan penting untuk dapat dilakukan pemenuhan sesuai dengan standar kebutuhan. Kecukupan sumber daya manusia yang kompeten, akan membantu memperlancar organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4.2 Hasil Penelitian

Pencapaian dari tujuan kebijakan salah satunya ditentukan oleh instrumen implementasi kebijakan. Instrumen tersebut tidak hanya menjadi tuntutan akan suatu kebijakan yang sudah diformulasikan kemudian harus dilaksanakan. Namun implementasi harus dipahami sebagai penentu dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dalam konteks Pelaksanaan kebijakan peraturan daerah terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang peneliti dapatkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1 Sosialisasi Perda

Hasil wawancara bersama Kepala Dinas PPPA Kabupaten Gorontalo Utara terkait sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa :

“Sejak peraturan daerah ini dibuat, maka proses sosialisasi itu sebetulnya sudah dilakukan, misalnya ada uji publik, kemudian lewat kajian naskah akademik, serta saat dibahas ditingkat DPRD, tentu ada representasi masyarakat di disitu yang juga turut mendiskusikan peraturan daerah tersebut, dilain sisi memang kami juga dari Dinas PPPA beberapa kali turun langsung kelapangan untuk mensosialisasikan Perda tersebut, intinya bagi kami sosialisasi itu sudah kami lakukan, sekalipun kami akui belum semua Kecamatan kami datangi untuk menjelaskan akan Perda ini secara langsung. Memang dapat diauki juga bahwa sosialisasi ini harus terus dimasifkan, hal ini mengingatkan tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara belum mengalami penurunan signifikan, artinya trend kekerasan pada perempuan dan anak memang cukup mengkhawatirkan. Tidak hanya sosialisasi saja, tapi perlu juga penindakan yang tegas akan perilaku kekerasan tersebut” (Wawancara Januari 2025).

Peneliti kemudian juga melakukan wawancara bersama sekretaris Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara yang menjelaskan bahwa :

“Bagi kami sebagai salah satu pelaksana peraturan daerah di kabupaten ini seluruh peraturan daerah itu sebetulnya sudah diketahui oleh masyarakat.

Kan ada sosialisasinya, lagian juga prinsip dasar dari peraturan perundang-undangan itu adlah ketika dia di sahkan, maka hal itu elah dianggap sudah diketahui oleh publik. Kami kewenangannya adalah pada penerapan peraturan daerah tersebut. Sehingga ketika kami melihat masih ada masyarakat yang melanggarnya tentu dari pihak Kesbapol akan bertindak sesuai degangan peraturan yang ada. Kalau bicara tindakan kekerasan pada peempuan dan anak ini memang masih ada ya di Dearah ini, maka kami tentu berharap masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap kekerasan yang dialaminya” (Wawancara, Januari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama salah satu warga masyarakat yang ada di Kecamatan Kwandang terkait pemahaman akan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tersebut, diamana disebutkan bahwa :

“Kami ini sebaga masyarakat biasa tentu masalah peraturan-peraturan seperti itu kami mana tau secara jelas. Saya sendiri tentu tidak tau bahkan tidak paham akan peraturan daerah yang dimaskud tadi. Yang saya tau tidak bisa ada kekerasan pada perempuan ataupun anak, apapun alasannya. Saya juga ini perempuan pak, jadi saya juga tidak ingin diperlakukan seperti itu. Kalau ada kekerasan biasanya korban langsung melapor ke polsek terdekat. Nah saya berharap pemerintah daerah harus aktif mensosialisasikan peraturan tersebut, karena biar masyarakat, khususnya para suami atau istri sadar akan bahaya kekerasan dan dampaknya bagi mereka” (Wawancara, Januari 2025).

Masyarakat lainnya, yaitu warga yang ada di Kecamatan Atinggola ketika sempat diwawancarai oleh peneliti, menjelaskan bahwa :

“Saya ini bahkan tidak tau kalau ada peraturan daerah yang mengatur tentang kekerasan pada perempuan dan anak. Faktanya bahkan ditentanga saya ada perempuan yang dipukuli oleh suaminya, bahkan saya dengar ada seorang anak yang dicabuli dan dikerasi oleh orang tuanya. Inikan aneh ada peraturan daerah, namun masih saja terjadi kekerasan, itu artinya memang peraturan daerah tersebut tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Mungkin saja disosialisasikan namun tidak semua masyarakat mengetahuinya. Sehingga saya saran ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Sebagai pemuda di daerah ini, saya mendorong pemerintah daerah untuk secara serius turun kelapangan dan pahami masyarakat akan aturan-aturan yang melindungi perempuan dan anak, biar tidak terjadi lagi hal seperti itu”. (Wawancara Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 terkait perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan masih menjadi problem tersendiri saat diimplementasikan. Hal ini terlihat dari faktor komunikasi berupa pehaman masyarakat yang tidak semuanya mengetahui akan peraturan daerah yang mengatur tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak. Secara normatif, maka tentu apa yang disampaikan oleh kepala Dinas PPPA Kabupaten Gorontalo Utara terkait sosialisasi yang sudah dijalankan oleh aktor pelaksana kebijakan masih belum menjangkau sleuruh lapisan masyarakat, termaskud apa yang dijelaskan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara yang melihat dari aspek keterpenuhan sosialisasi yang sudah dijalankan selama ini. Fakta pengakuan dari masyarakat terkait perda tersebut telah menunjukkan bahwa masih perlu dialukan intensitas komunikasi yang dapat memberikan pehaman kepada masyarakat secara penuh.

4.2.2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Perda.

Hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia sebagai pendukung dan pelaksana peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya :

Hasil wawancara bersama Kepala Dinas PPPA terkait dukungan sumber daya manusia sebagai pelaksana peraturan daerah dilapangan :

“Khusus untuk dukungan sumber daya manusia yang dimaksud sebetulnya sudah terintegrasi dengan instansi terkait, misalnya Badan Kesbangpol, termaksud pemerintah ditingkat bawah, Kecamatan, maupun Desa. Secara struktur birokrasi sebetulnya sudah terpenuhi, namun memang kami sadar setiap kebijakan perlu ada komitmen keterpenuhan SDM yang mampu

melaksanakan secara baik. Kami di Dinas ini hanya mengandalkan keterlibatan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, yang terpenting itu sebetulnya ada kontrol sosial dari masyarakat sekitar dan respon cepat ketika melihat dan mendengar jika ada tindakan kekerasan pada perempuan dan anak disekitar lingkungan mereka, itu yang kami harapkan” (Wawancara, Januari 2025).

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara bersama dengan sekretaris

Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara yang menjelaskan bahwa :

“Kami sendiri di Badan Kesbangpol sesuai dengan kewenangan kami dalam melakukan pengawasan akan pelaksanaan peraturan daerah dilapangan seslalu siap jika dibutuhkan. Kami pernah turun bersama Dinas PPPA saat sosialisasi di salah satu Kecamatan. Itu kami lakukan selain karena kewenangan kami dalam penegakan perda, tentu sebagai bentuk peran kami daam memastikan perda tersebut efektif dilapangan. Personil kamipun tidak henti-henti pada beberapa kesempatan turut memberikan pahaman kepada masyarakat.” (Wawancara, Januari 2025).

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang sempat ditemui oleh peneliti terkait ketersediaan SDM atau para aparat pemerintah Daerah dalam pelaksanaan praturan daerah nomor 4 tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara menyebutkan bahwa :

“Selama ini kami melihat memang sih ada dari satpol PP yang datang ke Kecamatan bersama dari Dinas pemerintah Daerah yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan dari kekerasan pada perempuan dan anak. Tapi itu hanya berlangsung beberapa waktu, tidak secara intens dilakukan, ya selanjutnya paling hanya pemerintah Desa yang menyampaikan terkait hal itu. Baiknya sih harus ada pendampingan bagi masyarakat yang memiliki masalah dalam keluarga untuk dilakukan pembinaan dan penyuluhan atau libatkan masyarakat secara langsung untuk saling mengontrol lingkungan sekitarnya” (Wawancara Januari 2025).

Peneliti kemudian sempat wawancarai Camat Kwandang terkait keterlibatan pemerintah Kccamatan dalam pelaksanaan peraturn daerah nomor 4 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa :

“Kami pemerintah Kecamatan tidak begitu maksimal terlibat langsung karena ini memang bukan kewenangan kami secara langsung. Namun sebagai bagian dari pemerintah Daerah, kami turut mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah Daerah. Termaksud masalah perda tersebut. Saya sendiri kalau setiap diundang oleh pemerintah Desa yang melibatkan masyarakat tidak lupa mengingatkan akan pentingnya menjaga diri bagi perempuan dan anak dalam keluarga, perkuat ketahanan keluarga, sehingga yang kita tidak inginkan akan terjadi” (Wawancara, Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ketersediaan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara, khususnya Dinas PPPA secara struktural hanya melibatkan unsur pemerintah daerah dibawahnya, baik itu pemerintah Kecamatan, maupun pemerintah Desa. Hal ini berdasarkan penjelasan Kadis PPPA yang menggambarkan keterlibatan pihaknya dan pemerintah dibawahnya dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Kurang maksimalnya sosialisasi sebagaimana pada sub bab terkait sosialisasi adalah bagian dari problem kurangnya personil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan peraturan daerah itu.

4.3 Pembahasan

Prinsip dasar dari sebuah kebijakan adalah untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung terwujudnya kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah dimensi penting dari factor penentu dari ukuran konsep kebijakan publik. Edward III (dalam Nugroho, 2012) menyatakan bahwa tanpa sebuah implementasi yang jelas, maka kebijakan hanya menjadi sebuah catatan kertas yang tidak ada ujungnya, sehingga penilaian public

akan kinerja pemerintah juga negatif disebabkan oleh adanya pembangunan yang tidak dijalankan.

Implementasi kebijakan juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan melalui kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, serta adanya teknik sinergitas yang digerkan untuk saling bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Jika dicermati sejarah pembangunan di Indonesia, telah banyak dilahirkan rumusan kebijakan pembangunan manusia yang kemudian dijabarkan kedalam program-program konkrit pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintahan dibawahnya. Namun untuk melihat apakah adanya keberhasilan atau tercapainya tujuan kebijakan perlu ada indikator jelas dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang perlindungan pada perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan bahwa dari dua indikator fokus penelitian yang dianalisis tergambarakan bahwa faktor komunikasi berupa sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat sebagai objek penerima kebijakan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kurangnya pemahaman masyarakat akan hadirnya peraturan daerah tersebut akan memberikan dampak dari kurang tercapainya tujuan dari kebijakan publik yang dilaksanakan, padahal disatu sisi kebijakan tersebut diharapkan akan mampu mereduksi permasalahan kekerasawn pada peremouan dan anak, serta dapat

memberikan rasa aman dan kemandirian bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dilain sisi faktor ketersediaan sumber daya manusia sebagai aktor pelaksana kebijakan publik tentu menjadi standar tersedniri yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari kebijakan yang dilaksanakan. Edrward III dalam (Winarno:2012) menggambarkan bahwa kebutuhan akan adanya orang-orang yang melaksanakan kebijakan tentu merupakan satu faktor penting dari terwujudnya pelaksanaan kebijakan. Fakta temuan bahwa pelibatan unsur pemerintah Kecamatan dan Desa sebagai bagian dari refresentasi pemerintah daerah dalam mensukseskan pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 201 tersebut dilihat sebagai kurangnya keterpenuhan aktor pelaksana dilapangan dalam mewujudkan harapan dari kebijakan itu. Maka diperlukan intensitas pemerintah dalam melihat dan memperhatikan kebutuhan akan sumber daya manusia, serta kebutuhan lainnya yang menjadi faktor penentu terwujudnya tujuan kebijakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diulas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang perlindungan pada perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan dua indikator fokus penelitian menunjukkan bahwa indikator fokus penelitian yang dianalisis tergambarakan bahwa faktor komunikasi berupa sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat sebagai objek penerima kebijakan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kurangnya pemahaman masyarakat akan hadirnya peraturan daerah tersebut akan memberikan dampak dari kurang tercapainya tujuan dari kebijakan publik yang dilaksanakan, padahal disatu sisi kebijakan tersebut diharapkan akan mampu mereduksi permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, serta dapat memberikan rasa aman dan kemandirian bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara. Faktor ketersediaan sumber daya manusia yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan peraturan daerah tersebut belum juga sepenuhnya memberikan harapan terwujudnya tujuan kebijakan. Pentingnya ketersediaan aktor pelaksana baik dari Dinas PPPA dilapangan perlu untuk dimaksimalkan lagi secara kuantitas.

5.2 Saran

Sebagai saran dari peneliti pada penelitian terkait pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara ini yaitu pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya Dinas terkait perlu melakukan komunikasi yang intens, masif dan benar-benar memberikan efek pengetahuan akan informasi terkait substansi dan isi dari peraturan daerah yang dimaksud. Hal ini penting mengingat banyak problem kebijakan menjadi tidak tercapai tujuannya disebabkan oleh faktor komunikasi. Penyebaran informasi tersebut bisa dilakukan melalui sosialisasi tatap muka dengan masyarakat. Semua momen yang menghadirkan masyarakat perlu disisipkan sosialisasi sehingga benar-benar menggambarkan kesamaan pemahaman masyarakat. Dilain sisi upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan peraturan daerah perlu juga didukung oleh sumber daya manusia yang secara kuantitas bisa menjamin perwujudan dari setiap kebijakan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. .2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Alfabeta. Bandung
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan negara*. Bumi Akasara. Jakarta.
- Nugroho, R. 2006. *Kebijakan publik untuk negara – negara berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetidio.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Jogjakarta.
- Suharto, Edy. 2008. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cet.IV. Alfabeta. Bandung.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta.
- Wiyoto, Budi. 2005. *Mengembangkan Riset Strategik Implementasi Kebijakan Publik Perspektif Good Governance*. Bucetid. Malang

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN UNTUK KEPALA DINAS ATAU PEJABAT P2TP2A GORUT :

1. Bagaimanakah tingkat kekerasan pada perempuan dan anak selama ini di Kab. Gorontalo Utara?
2. Terdapat peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, menurut bapak/ibu apakah selama ini peraturan tersebut berjalan dengan baik?
3. Seberapa paham aparat pemerintah yang menegakan peraturan daerah tersebut terhadap isi dan substansi dari perda nomor 4 tahun 2019 dimaksud?
4. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada masyarakat terkait perda tersebut? Dalam bentuk apa?
5. Seberapa efektifnya sosialisasi yang dilaksanakan untuk memhamkan masyarakat akan keberadaan perda tersebut?
6. Apakah setelah dilakukannya sosialisasi masyarakat memahami perda tersebut?
7. Tujuan perda tersebut diantaranya adalah untuk mengatur dan menekan tingkat kekerasan bagi perempuan dan anak di Kab. Gorut, seberapa penting dan efektifnya perda tersebut setelah diundangkan?
8. Apakah peraturan daerah tersebut telah terlaksanakan dengan baik selama ini?
9. Bagaimanakah proses pengawalan dari peraturan daerah tersebut agar berjalan dengan baik dilapangan?
10. Apakah tersedia aparat dilapangan yang melakukan pengawasan dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut?
11. Salah satu keberhasilan dari implementasi peraturan daerah itu adalah konsistensi aparat pemerintah sebagai actor pelaksana dilapangan. Bagaimana

sikap atau konsistensi pemerintah daerah dalam memastikan perda tersebut terlaksanakan dilapangan sesuai ketentuan?

PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT :

1. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan daerah tentang perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan di kab. Gorut?
2. Seberapa pahamkah bapak/ibu terhadap perda tersebut?
3. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Perda tersebut?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak selama ini di Kab. Gorut?
5. Menurut bapak/ibu dengan adanya perda ini, tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di Kab. Gorut menurun atau bahkan hilang?
6. Adakah aparat yang sering datang ke bapak/ibu menjelaskan bahaya tindakan kekerasan pada perempuan dan anak?
7. Menurut bapak/ibu apakah pemerintah daerah konsisten menegakan perda kekerasan tersebut sebagai bentuk perlindungan pada masyarakat?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 146/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Rifaldi Sumo
NIM : S2121037
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Implementasi peraturan daerah no. 4 tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di kabupaten Gorontalo Utara
Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Gorontalo Utara

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 28/10/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 094/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN : 093004307
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : RIFALDI SUMO
NIM : S2121037
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN
GORONTALO UTARA

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melali aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **18%** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 28 Mei 2025
Tim Verifikasi,

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN. 0930048307

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

ABSTRACT

RIFALDI SUMO. S2121037. THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION NUMBER 4 OF 2019 CONCERNING THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN FROM VIOLENCE IN NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to analyze the implementation of Local Regulation Number 04 of 2019 concerning the protection of women and children from violence in North Gorontalo Regency. It employs a qualitative research method utilizing data collection techniques involving interviews, observations, and documentation. The data analysis uses interactive techniques. The findings indicate that the policy implementation of Local Regulation Number 4 of 2019, particularly in terms of communication and socialization efforts, has not been fully effective in providing the community with an understanding of the regulation. The limited public awareness of the regulation has hindered the achievement of its objectives. However, the policy holds the potential to reduce violence against women and children and enhance the sense of security and independence within the community in North Gorontalo Regency. This study recommends that the Local Government of North Gorontalo Regency, especially the relevant agencies, should engage in extensive and effective communication to raise awareness about the substance and content of the regulation. This is crucial, as many policy challenges arise from communication issues. Dissemination should include face-to-face socialization sessions with the community. Efforts to maximize the implementation of the local regulations should also be supported by adequately trained human resources to ensure the successful realization of the policies.

Keywords: *policy implementation, protection of women and children*

ABSTRAK

RIFALDI SUMO. S2121037. I. MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menerapkan teknik interaktif data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan pada Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara berupa komunikasi, yaitu sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat sebagai objek penerima kebijakan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kurangnya pemahaman masyarakat akan hadirnya Peraturan Daerah tersebut memberikan dampak dari kurang tercapainya tujuan dari kebijakan publik yang dilaksanakan. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan mampu mereduksi permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, serta dapat memberikan rasa aman dan kemandirian bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Rekomendasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya dinas terkait perlu melakukan komunikasi yang intensif, masif, dan benar-benar memberikan efek pengetahuan akan informasi terkait dengan substansi dan isi dari peraturan daerah yang dimaksud. Hal ini penting mengingat banyaknya masalah kebijakan tidak mencapai tujuannya disebabkan oleh faktor komunikasi. Penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi tatap muka dengan masyarakat. Semua kesempatan yang menghadirkan masyarakat perlu disisipkan sosialisasi sehingga benar-benar menggambarkan kesamaan pemahaman masyarakat. Di lain sisi, upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan peraturan daerah perlu juga didukung oleh sumber daya manusia yang secara kuantitas bisa menjamin perwujudan dari setiap kebijakan yang dibuat.

Kata kunci: implementasi kebijakan, perlindungan perempuan dan anak



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Kusno Danupoyo No, 09 Komplek Blok Plan Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kode Pos 96252
e-mail: disdukcapil@disdukcapil.gorutkab.go.id - Telp (0442) 3110430 - Fax (0442) 3110430

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 479/DPPPA/042.1/ IV /2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SALHA A.K UNO, S.Pd.M.AP**
NIP : 19660627 198603 2 010
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IVc
Jabatan : Kepala Dinas PPPA


Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : **RIFALDI SUMO**
NIM : S2121037
NIM : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Program studi : Ilmu Pemerintahan

Telah selesai melakukan penelitian dari tanggal 28 Oktober 2024 s/d 30 April 2025 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 30 April 2025
Kepala Dinas PPPA


SALHA A.K UNO, S.Pd.M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19660627 198603 2 010




18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 18%  Internet sources
- 10%  Publications
- 8%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 18% Internet sources
- 10% Publications
- 8% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.ub.ac.id	7%
2	Internet	www.cambridge.org	1%
3	Internet	peraturan.bpk.go.id	1%
4	Student papers	Sriwijaya University	<1%
5	Internet	ejurnal.binawakya.or.id	<1%
6	Student papers	Universitas Musamus Merauke	<1%
7	Internet	text-id.123dok.com	<1%
8	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
9	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%
10	Student papers	Universitas Amikom	<1%
11	Internet	jurnal.untag-sby.ac.id	<1%

12	Internet	ppid.gorutkab.go.id	<1%
13	Internet	repository.fisip-untirta.ac.id	<1%
14	Internet	konsultasiskripsi.com	<1%
15	Internet	positori.uma.ac.id	<1%
16	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
17	Internet	www.tasikmalayakab.go.id	<1%
18	Internet	mykonlinedotblist.wordpress.com	<1%
19	Student papers	iGroup	<1%
20	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
21	Internet	docplayer.info	<1%
22	Internet	www.coursehero.com	<1%
23	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
24	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
25	Student papers	Bellevue Public School	<1%

26

Internet

lib.ui.ac.id

<1%

BIODATA



A. DATA PRIBADI

Nama : **Rifaldi Sumo**
Nim : S2121037
Tempat, Tanggal Lahir : Moluo, 06 maret 2002
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang,
Kab. Gorontalo Utara
Alamat Email : rifaldisumo02@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 4 Moluo : Lulus Tahun 2014
2. SMP Muhammadiyah Kwandang : Lulus Tahun 2017
3. SMA N 1 Gorontalo Utara : Lulus Tahun 2020

DOKUMENTASI



Narasumber 1 : Kepala Dinas PPPA Ibu Salha A. K Uno, S.Pd., M.AP



Narasumber 2 : Pendamping P2TP2A Bapak Een Mosii, S.H



Narasumber 3 : Ibu Rasuna



Narasumber 4 : Ibu Lin Kadir